

Gubernur Kalimantan Selatan Ingin Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Korban Bencana dan Kawasan Kumuh Terus Ditingkatkan



Sumber gambar:

<https://diskominfo.mc.kalselprov.go.id/2024/05/31/gubernur-kalsel-inginkan-bantuan-rtlh-korban-bencana-dan-kawasan-kumuh-terus-ditingkatkan/>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menyerahkan Bantuan Sosial Rehabilitasi Rumah tidak Layak Huni (RTLH) Korban Bencana dan Kawasan Kumuh Tahun 2024 di Lapangan Sepak Bola, Desa Pematang, Kecamatan Sungat Tabuk, Kabupaten Banjar.

Penyerahan langsung dilakukan oleh Gubernur Kalsel Sahbirin Noor bersama Ketua Tim Penggerak PKK Kalsel, Raudatul Jannah didampingi Kadisperkim Kalsel, Mursyidah Aminy.

Dikesempatannya Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor mengatakan penyerahan bantuan ini merupakan bentuk kepedulian kepada masyarakat yang terkena banjir beberapa tahun lalu.

“Jadi ini bentuk kepedulian dan meringankan masyarakat yang dapat dikatakan rumahnya terkena dampak musibah sehingga tidak layak huni. Agar mereka mendapatkan rumah yang layak,” katanya, Jumat (31/5/2024).

Menurutnya, bantuan ini merupakan wujud kehadiran pemerintah di tengah-tengah masyarakat. Apalagi bantuan ini bersumber dari dana APBD yang sejatinya berasal dari rakyat.

“Bantuan ini bersumber dari APBD yang sejatinya dari bayar pajak kendaraan maupun yang lainnya, jadi dari rakyat untuk rakyat,” ungkapnya.

Ia berharap tahun depan bantuan rumah tidak layak huni korban bencana maupun kawasan kumuh akan terus ditingkatkan.

“Kita harapkan program ini terus ditingkatkan. Karena masih banyak masyarakat yang membutuhkan bantuan RTLH ini,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan Mursyidah Aminy, menyampaikan bantuan sosial rehabilitasi rumah bagi korban bencana melalui dana APBD Kalsel Tahun Anggaran 2024 ini telah dianggarkan sebanyak 750 unit tersebar di 11 Kabupaten dan Kota di antaranya Kabupaten Balangan 25 unit, Banjar 298 unit, HSS 20 unit, HSU 20 unit, HST 24 unit, Batola 200 unit, Banjarmasin 20 unit, Tabalong 30 unit, Tanah Laut 98 unit, Tanah Bumbu 10 unit, Tapin lima unit.

Sedangkan program Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (PK-RTLH) di kawasan kumuh sebanyak 115 unit yang tersebar di 12 Kabupaten dan Kota di antaranya Kabupaten Banjar 20 unit, Barito Kuala 10 unit, Tanah Laut 5 unit, HST 10 unit, Tabalong 10 unit, HSU 10 unit, HSS 10 unit, Tanah Bumbu 10 unit, Kotabaru 10 unit, Banjarmasin 10 unit, Banjarbaru lima unit.

“Jadi program RTLH tahun 2024 totalnya sebanyak 865 dibagi menjadi dua, pertama program rumah bagi korban bencana sebanyak 750 unit dan program PK-RTLH) di kawasan kumuh di tahun 2024 sebanyak 115 unit. Anggaran untuk 1 unit rumah sebesar Rp20 juta terdiri dari pengadaan bahan bangunan sebesar Rp17,5 juta dan upah sebesar Rp. 2,5 juta,” kata Mursyidah.

Ia berharap agar kolaborasi antar pemangku kepentingan dapat terus terjalin.

“Pembangunan perumahan dan pemukiman tidak hanya sebagai pemenuhan tempat tinggal saja, tetapi juga akan berdampak pada peningkatan produktivitas dan menjadi bagian penting dari komponen untuk menurunkan kemiskinan di masyarakat,” pungkasnya.

Sumber berita:

1. <https://diskominfo.mc.kalselprov.go.id/2024/05/31/gubernur-kalsel-inginkan-bantuan-rtlh-korban-bencana-dan-kawasan-kumuh-terus-ditingkatkan/>, 31 Mei 2024.
2. <https://kalselprov.go.id/berita/eyJpdil6ImtQRVFvVER4WU9tTnh6XC9ic0RjZWNBPT0iLCJ2YWx1ZSI6InZxVU9tWkVwVDgreDdiVXAuUUVvRXc9PSIsIm1hYyI6IjkyMmE3NTNlNWVmNmFhZDEzMWQ3MDkwMjVlNjkzYmZiMmU5MmQwYmViMTI1NzU5ZjAyYWY1NGVlNjc0NWU5NTcifQ%3D%3D>, 31 May 2024.

Catatan:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Belanja Bantuan Sosial

- 1) Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
- 2) Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
- 3) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- 4) Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- 5) Anggota/kelompok masyarakat meliputi:
 - a. individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau
 - b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
- 6) Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- 7) Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.

- 8) Bantuan sosial berupa barang adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.
- 9) Bantuan sosial yang direncanakan dialokasikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.
- 10) Bantuan sosial yang direncanakan berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan kepala SKPD.
- 11) Penganggaran belanja bantuan sosial yang direncanakan dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.
- 12) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- 13) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan.
- 14) Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.
- 15) Usulan permintaan atas bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dilakukan oleh SKPD terkait.
- 16) Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
 - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan

diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan

d. sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:

(1) rehabilitasi sosial

ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

(2) perlindungan sosial

ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

(3) pemberdayaan sosial

ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

(4) jaminan sosial

merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

(5) penanggulangan kemiskinan.

merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.

(6) penanggulangan bencana

merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

17) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis atas bantuan sosial yang direncanakan kepada kepala daerah melalui SKPD sesuai dengan urusan dan kewenangannya.

- 18) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- 19) Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.